



## KEABSAHAN TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR MENURUT PASAL 1320 KUHPERDATA

Septia Marliza<sup>1</sup>, Mahlil Adriaman<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia

Email: [septiamarliza456@gmail.com](mailto:septiamarliza456@gmail.com)

### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implikasi jual beli online yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Hasil penelitian ini diperoleh bahwa apabila dikaitkan dengan hukum perjanjian maka ketentuan dalam jual beli secara online harus tunduk pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu apabila para pihaknya tidak cakap hukum maka perjanjian dapat dibatalkan. Tetapi hingga pada saat ini belum ada satupun aturan hukum yang mengatur secara khusus mengenai batasan umur seorang anak diperbolehkan melakukan jual beli secara online. Namun apabila dikemudian hari timbul suatu permasalahan maka ketentuan hukum perjanjian lemah karena tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian dalam pasal 1320 KUHPerdata.

**Kata kunci:** keabsahan, jual beli online, anak dibawah umur.

### Abstract

*The aim of this research is to determine the implications of online buying and selling carried out by minors. The results of this research show that if it is related to contract law, the provisions in online buying and selling must comply with the Civil Code, namely if the parties are not legally competent then the agreement can be cancelled. However, until now there has not been a single legal regulation that specifically regulates the age limit for a child being allowed to buy and sell online. However, if in the future a problem arises then the legal provisions of the agreement are weak because they do not meet the requirements for the validity of the agreement in article 1320 of the Civil Code.*

**Keywords:** legality, online buying and selling, Abotus minors.

### PENDAHULUAN

Pada saat internet pertama kali di perkenalkan di seluruh dunia, mungkin tidak pernah terduga bahwa dampaknya sangat besar bagi manusia. Pada era globalisasi saat ini dimana segala perkembangan yang ada, seperti salah satu sektor perdagangan yang dimulai dari perdagangan secara konvensional sehingga sekarang menjadi sektor perdagangan dengan cara transaksi jual beli secara online. Dampak transaksi jual beli elektronik dapat dirasakan oleh seluruh golongan orang, mulai dari anak kecil hingga orang dewasa. Transaksi ini dapat dilakukan melalui smartphone, dan juga sudah tersedia pada sejumlah platform media social seperti Instagram, facebook, tiktok shop serta marketplace lainnya.

Perkembangan teknologi dan informasi berkembang sangat pesat sehingga sangat mempengaruhi segala aspek kehidupan manusia dan apapun yang dilakukan oleh



manusia hampir semuanya menggunakan internet. Dengan adanya perubahan dan pesatnya perkembangan teknologi saat ini, membawa akibat pengguna ruang yang semakin mendesak, maka harus disamping dengan aturan hukum yang memadai. Bagi pengguna sosia media internet merupakan sesuatu yang banyak dimanfaatkan untuk berbagai macam kegiatan, baik itu untuk berdagang, mencari data dan berita, mengirim pesan dan juga berkomunikasi dari berbagai jaringan sosial. (Ramli, A, 2004)

Perdagangan pada awalnya dilakukan secara konvensional, di mana pembeli dan penjual bertemu langsung, dan seiring dengan perkembangan zaman kini tergantikan dengan adanya transaksi elektronik atau transaksi online. (Barkatullah, 2017) Dengan perdagangan seperti ini, maka produsen dan konsumen dalam melakukan transaksi tidak harus bertemu langsung, barang yang diperjual belikan hanya dapat dijelaskan spesifikasi dalam bentuk gambar atau tulisan.

Pada transaksi jual beli melalui internet, para pihak terkait di dalamnya melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang dilakukan secara elektronik dan sesuai dengan pasal 1 butir 17 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) disebut sebagai kontrak elektronik yakni perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik lainnya. Pelaku usaha yang menawarkan barang atau jasa secara elektronik wajib menyediakan informasi yang benar.

Dalam proses jual beli online pihak yang melakukan transaksi merupakan hal sulit untuk memastikan terpenuhinya syarat sah perjanjian secara subjektif dalam KUHPerduta. Jika dilihat dari sistem hukum perdata jua beli online melalui internet belum dapat dikatakan sah karena dalam transaksi jual beli tersebut penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung sehingga sulit untuk menentukan kapan terjadinya kesepakatan. Kemudian jika dilihat dari salah satu syarat sah perjanjian pada pasal 1320 KUHPerduta, yaitu adanya kecakapan maka akan menjadi permasalahan jika pihak yang terlibat dala jual beli melalui internet adalah anak di bawah umur, hal ini mungkin terjadi karena untuk mencari identitas yang benar melalui media internet tidaklah mudah, sehingga memengaruhi suatu perjanjian.

Walaupun dalam KUHPerduta dan Undang-undang perlindungan konsumen telah diatur, perbuatan melawan hukum atau pun pengabaian hak-hak konsumen masih kerap kali terjadi. Hal ini sangat rendahnya penawaran, pelaku transaksi online juga belum cakap dalam malakukan jual beli. Jual beli online yang dilakukan oleh anak di bawah umur sangat rawan terjadinya penipuan. Karena ini disebabkan karena anak di bawah umur biasanya belum paham cara transaksi dengan baik, dan belum mengetahui harga dipasaran.

Dalam transaksi melalui internet, tidak dipermasalahkan mengenai objek transaksi karena segala macam barang atau jasa dijadikan sebagai objek dalam jual beli online dengan syarat barang atau jasa tersebut tidak dilarang dalam undang-undang Sedangkan mengenai kecakapan bertindak pada seseorang masih terdapat banyak



kekurangan, sehingga dalam penerapannya, ketentuan mengenai syarat sahnya perjanjian dalam pasal 1320 KUHPerduta tidak terpenuhinya secara utuh.

Jual beli online mempunyai sisi positif dan juga sisi negatif. Sisi positifnya yaitu salah satu alternatif yang aman untuk membuka toko karena dapat menimbulkan terjadinya kebanjiran, pencurian, dan dibakar orang lain. Sisi negatifnya adalah sebagai sarana untuk dapat merugikan orang lain, menipu orang lain ataupun berbuat curang ke orang lain. Dengan adanya hal negatif tersebut sulit untuk orang yang bekerja.

Dalam KUHPerduta seseorang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah dianggap belum dewasa atau belum cakap hukum. (Tjitrosudibio, 2004) Saat ini banyaknya anak berusia di bawah 21 tahun terlibat dalam perdagangan elektronik di berbagai platform media sosial dan marketplace. Dalam KUHPerduta seseorang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah dianggap belum dewasa atau belum cakap hukum.

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang terdiri dari analisis Tindakan hukum, serta analisis produk hukum seperti keputusan pengadilan, pratikdiplomantik, dan kegiatan negara lain dalam bidang penelitian yang melayani implementasi sesuai dengan tujuan spesifiknya. (Adriaman et al., 2024) Kajian normatif ini mengkonsepkan hukum sebagai segala sesuatu yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Penulisan hukum merupakan suatu aktivitas ilmiah, dimana aktivitas tersebut berdasarkan kepada metode, sistematika, dan pokok pemikiran tertentu yang tujuannya adalah sesuatu tertentu yang dapat dipelajari dengan cara dianalisa. Selain itu juga ada faktor-faktor hukum yang dapat dipelajari lebih mendalam agar permasalahan-permasalahan yang muncul dapat diupayakan suatu penyelesaian.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Keabsahan Transaksi Jual Beli Online Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut KUHPerduta**

Keabsahan suatu perjanjian atau kontrak tergantung pemenuhan syarat-syarat kontrak. Apabila terpenuhi utamanya adalah adanya unsur kesepakatan atau persetujuan antara para pihak. Dimana dalam unsur-unsurnya harus terpenuhi sahnya suatu kontrak dalam pasal 1320 KUHPerduta.

Untuk mengantisipasi dan menghilangkan kendala hukum bagi konsumen dalam transaksi online di Indonesia, maka semua transaksi online harus memenuhi semua unsur yang terdapat dalam pasal 1320 KUHPerduta yang diakui sebagai kontrak yang mengikat para pihak. Adanya hukum dengan diberlakukannya peraturan khusus mengenai transaksi elektroniknya itu undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Berdasarkan pasal 1 angka 17 undang-undang nomor 19 tahun 2016 jo. Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau perjanjian elektronik ialah



perjanjian yang dituangkan dalam bentuk dokumen elektronik atau media elektronik lainnya. (Maynanda Zakaria, Khalid Afif, 2020)

Pada pasal 18 tahun 2008 undang-undang ITE ditentukan bahwa :

1. Transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak
2. Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi transaksi elektronik internasional yang dibuatnya
3. Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam transaksi elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada hukum perdata internasional
4. Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternative lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi elektronik internasional yang dibuatnya
5. Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternative lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut, didasarkan pada asas hukum perdata internasional.

Isi dari pasal 18 Tahun 2008 ini dapat dikemukakan bahwa setiap transaksi elektronik harus dibuatkan dalam bentuk kontrak elektronik yang mengikat para pihak.

Setelah disahkan dan diberlakukan UU ITE merubah tatanan masyarakat dari yang awalnya bersifat konvensional menjadi secara online. Namun hal ini masih berkenaan dengan masih adanya rasa kekhawatiran mengenai keabsahan dari perbuatan hukum apalagi mengenai terpenuhinya unsur subjektif dan objektif, khususnya mengenai kecakapan para pihak yang terlibat dikarenakan para pihak tidak perlu bertemu secara langsung.

Dengan menggunakan ketentuan pasal 1313 KUHPperdata sebagai dasar dari pengaturan perjanjian jual beli online menjadi syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam KUHPperdata dan juga adanya ketentuan perundang-undangan khusus yang mengatur mengenai segala bentuk penyelenggaraan sistem elektronik jual beli online sehingga perjanjian jual beli online dapat diterapkan serta dapat diyakini keabsahannya. Unsur dari pasal 1320 KUHPperdata yaitu kecakapan merupakan permasalahan tersendiri karena suka untuk mengetahui pihak yang terlibat atau kecakapan lawan kontraknya, termasuk mengenai cakap usia atau kewasaannya.

Namun ketika salah satu pihak yang mengadakan suatu perjanjian jual beli online dan belum cukup usia, maka perjanjian tersebut tetap sah. Secara subjektif memang tidak terpenuhi, namun perjanjian tersebut tetap dikatakan sah sepanjang kedua belah pihak mampu bertanggungjawab dan paham atas apa yang telah disepakati, dan kedua belah pihak sama-sama mengedepankan prinsip iktikad baik. Perjanjian tersebut juga dapat dikatakan sah apabila selama apa yang diperjanjikan atau



diperjual belikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tidak melanggar norma dan perundang-undangan. Sebab hal ini sangat menyangkut syarat objektif dimana syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian dinyatakan batal demi hukum. (Aulia Fajriani Kamaruddin, 2020)

Melakukan perjanjian jual beli online harus dilakukan dengan prinsip iktikad baik. Dalam penerapan transaksi elektronik masing-masing pihak yang terlibat harus didasari oleh iktikad baik dalam mengadakan suatu perjanjian. Asas iktikad baik adalah hal yang penting sebab pada dasarnya konsumen harus mendapat informasi yang akurat dan jelas mengenai barang yang ditawarkan oleh pelaku usaha dan pelaku usaha beriktikad baik untuk menjelaskan secara mendetail barang atau jasa yang akan dibeli oleh konsumen. Hal ini sangat berperan penting dalam perjanjian jual beli online.

Pelaku usaha dapat dengan leluasa membuat suatu perjanjian baik yang sebelumnya telah diatur maupun belum ada pengaturannya selama hal tersebut tidak melanggar kesusilaan, dan yang pasti tidak bertentangan dengan undang-undang. (Lukman, 2012) Dengan mudahnya akses melalui internet maka semakin mudah pula seluruh pihak untuk melakukan transaksi jual beli online, karena dalam penggunaan internet baik para pelaku usaha, pembeli maupun masyarakat secara umum dapat bebas tanpa batas mengakses internet dan melakukan kegiatan melalui media elektronik. Tanpa batas ini bermaksud bahwa tidak terdapat aturan hukum yang membatasi kegiatan yang dilakukan dalam media elektronik tersebut. (Siregar, 2019)

Dari analisis di atas penulis menemukan tidak adanya pengaturan bagi seorang anak dalam melakukan transaksi elektronik. Tetapi transaksi jual beli online oleh anak dapat dikatakan sah, namun dapat dibatalkan juga karena tidak terpenuhinya syarat subjektif secara utuh dalam melakukan suatu perjanjian.

Teori-teori tentang transaksi jual beli online terhadap anak dibawah umur diantaranya yaitu :

### 1. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum ini merupakan cara untuk mengatur kepentingan dalam masyarakat sedemikian rupa sehingga tidak timbul perbedaan kepentingan dari masyarakat yang sesuai dengan hukumnya. Tujuan untuk pengaturan hukum ini adalah untuk membatasi kepentingan tertentu dan memberdayakan orang lain secara teratur, untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan masyarakat, mengatur perlindungan dari pembatasan kepentingan.

Konsepsi perlindungan hukum di Indonesia harus dimaknai sebagai nilai kesadaran akan perlindungan harkat dan martabat manusia yang timbul dari prinsip negara hukum Pancasila. Dengan demikian ditetapkan ada dua upaya pemulihan yakni perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum aktif merupakan salah satu cara untuk menghindari sengketa.

### 2. Teori Pertanggungjawaban Hukum (Budiarta, 2018)



Teori pertanggungjawaban hukum menurut Hans Kelsen, teori tanggungjawab itu erat hubungannya dengan tugas, tetapi tidak identik kewajiban ini bersumber dari norma hukum yang mengatur dan membebaskan kewajiban kepada badan hukum. Badan hukum yang berkewajiban harus memenuhi kewajiban teknisnya yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Pelanggaran hukum yang terjadi akan mengakibatkan sanksi. Hans Kelsen berpendapat bahwa badan hukum yang dikenai sanksi adalah “bertanggungjawab” atau bertanggungjawab secara hukum atas pelanggaran yang dilakukan olehnya. (Lesmana, 2022)

### 3. Teori Pernyataan (Uitings Theorie)

Yang dimaksud oleh teori ini yaitu perjanjian kontrak yang sudah ada dilakukan atau yang sudah tercipta Ketika surat penerimaan ditulis tentang suatu penawaran. Dengan kata lain, kontrak terjadi saat kedua belah pihak sama-sama menyatakan setuju. (Subekti, 1995) Lahirnya suatu kontrak maka lahirlah “kehendak”, yaitu kehendak orang pada lahirnya suatu kontrak tidak dapat dianggap sebagai norma dalam kontrak karena kehendak dari seseorang tidak biasa bersamaan.

### 4. Teori Pengiriman (Verzending Theori)

Teori pengiriman terjadi saat kontrak dibuat. Tanggal stempel tersebut dapat dijadikan patokan tanggal lahirnya akad. Teori penawaran dan kesepakatan muncul ketika sudah ada persetujuan para pihak.

### 5. Teori kemauan

Dimana dalam teori ini suatu perjanjian terbentuk ketika suatu penawaran yang ada telah membangkitkan kerelaan dari penerima penawaran. Jika suatu penawaran dibuat, penerima penawaran diumumkan atau penerima penawaran mulai menulis pernyataan dimana ia telah menerima suatu penawaran.

Berdasarkan ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian dinyatakan sah apabila telah memenuhi 4 (empat) syarat kumulatif. Keempat syarat untuk sahnya perjanjian tersebut diantaranya adalah sepakat, sepakat diantara mereka yang mengikatkan diri. Artinya para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang telah diperjanjikan. Dan kesepakatan itu dianggap tidak ada apabila diberikan karena kekeliruan, kekhilafan, paksaan ataupun penipuan. Kecakapan adalah adanya kecakapan untuk membuat satu perjanjian. Menurut hukum, kecakapan termasuk kewenangan untuk melakukan Tindakan hukum pada umumnya, dan menurut hukum setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian kecuali orang-orang yang menurut undang-undang yang dinyatakan tidak cakap. (Eka, 2020)

Tiap objek yang diakui oleh hukum pasti memiliki kewenangannya untuk melakukan suatu tindakan hukum dengan mengemban hak dan kewajibannya di mata hukum. ( Triton, P. B, 2006) Pihak yang terlibat transaksi hanya sekedar melewati media elektronik saja. Berdasarkan hal tersebut maka antar satu pihak dengan lainnya tidak dapat mengetahui apakah pihak tersebut telah dapat dikatakan cakap untuk berbuat hukum ataupun sebaliknya.



Jadi dapat dibedakan antara syarat subjektif dan syarat objektif. Dimana di dalam ketentuan hukum tidak sesuainya syarat subjektif (tidak ada kecakapan hukum oleh pelaku) menyebabkan kekuatan hukum dari perjanjian tersebut lemah walaupun dapat dianggap sah. (Benny Dkk, 2020) Sedangkan, jika terjadi ketidaksesuaian dalam syarat objektif maka perjanjian harus batal demi hukum. (Sena, 2019)

Anak dibawah umur adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Di usia anak tersebut maka anak masih dikategorikan dibawah pengampuan orang tuanya, artinya tindakan yang dilakukan anak dibawah umur masih dinilai belum cakap untuk berbuat sesuatu baik bagi dirinya maupun untuk orang lain dalam hal apapun. Oleh sebab itulah anak membutuhkan hak perwalian untuk melakukan segala perbuatan hukum yang mengatasnamakan dirinya.

Terlebih di dalam melakukan transaksi pada aktivitas jual beli yang dilakukan secara online, yang mengikatkan diri anak dibawah umur dalam suatu perikatan dengan pihak lainnya untuk membeli suatu barang atau produk. Perbuatan anak dibawah umur tersebut jelas tidak layak dalam keterikatan sebuah kontrak dengan orang lain yang mungkin sudah berusia dewasa. Perbuatan jual beli tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum karena kedudukan anak masih berusia dibawah umur, yang tidak bisa melakukan Tindakan apapun termasuk jual beli online dengan pihak manapun tanpa pengawasan dan persetujuan orang tuanya.

### **Perlindungan Hukum Terhadap Transaksi Jual Beli Online Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur**

Dalam melaksanakan transaksi jual beli online, dapat dilakukan berdasarkan kontrak elektronik sebagai bentuk kesepakatan yang telah disepakati oleh para pihak. Dimana suatu kontrak dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat suatu perjanjian. Untuk mengantisipasi dan menghilangkan kendala hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli online di Indonesia, maka semua transaksi jual beli selama memenuhi syarat yang terdapat dalam 1320 KUHPerdara diakui sebagai kontrak yang mengikat para pihak. Pada pasal 46 ayat (1) PP No. 82 menjelaskan transaksi elektronik yang dilakukan para pihak memberikan akibat hukum para pihak. Sehingga ketentuan ini memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada para pihak, bahwa perjanjian yang dilakukan secara elektronik mengikat para pihak dan memiliki akibat hukum sama seperti perjanjian secara konvensional.

Perlindungan hukum bagi konsumen bermaksud memberikan perlindungan bagi konsumen yang meliputi hukum dalam pemberian informasi tentang produk bagi konsumen dan hukum yang mengatur tanggungjawab pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat menggunakan produk yang dihasilkannya. Pentingnya hukum tentang tanggung jawab suatu produk yang menganut prinsip tanggung jawab mutlak dalam mengantisipasi kecenderungan yang lebih menaruh perhatian pada perlindungan konsumen dari kerugian yang di derita produk cacat.

Dengan diberlakukannya prinsip tanggung jawab mutlak, diharapkan para pelaku usaha menyadari bahwa penting menjaga kualitas produk-produk yang



dihasilkannya, sebab bila tidak menjaga, selain akan merugikan konsumen juga akan sangat beresiko yang harus ditanggungnya. Pelaku usaha akan lebih berhati-hati dalam memproduksi barang sebelum dilempar kepasar, sehingga konsumen tidak ragu dalam membeli barang.

Berlakunya prinsip tanggung jawab mutlak dalam hukum tidak berarti pihak pelaku usaha tidak mendapat perlindungan pihak pelaku usaha juga dapat mengasuransikan tanggung jawab, sehingga secara ekonomis dia tidak mengalami kerugian. Berdasarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen, masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan menggunakan teknologi informasi yang berakibat merugikan masyarakat. (Audina, 2021)

Menurut pendapat penulis, dalam melakukan transaksi jual beli online, konsumen juga harus teliti serta waspada terhadap penawaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Tidak jarang pelaku usaha menawarkan produk yang fiktif, yang dijual murah agar konsumen tertarik. Konsumen juga harus memastikan dahulu sebelum memesan suatu barang. Apabila tertarik dengan barang yang ditawarkan, maka lakukan komunikasi terlebih dahulu, untuk memastikan apakah barang benar-benar ada, setelah itu pembeli itu baru menanyakan tentang spesifik barang yang akan dibelinya. Jika seandainya konsumen setuju, maka pembeli segera membayar harga atas barang tersebut, setelah itu baru barangnya dikirimkan.

### **KESIMPULAN**

Dalam perjanjian transaksi jual beli online dapat dikatakan sah, namun karena tidak memenuhi salah satu syarat subjektif sahnya perjanjian yaitu ketidakcakapan, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Hal ini berdasarkan pasal 1320 KUHPerduta. Sehingga dalam transaksi jual beli online dilakukan oleh anak di bawah umur 21 tahun atau belum menikah, maka perjanjian tersebut tetap sah. Kekuatan hukum tetap transaksi jual beli online yang dilakukan oleh anak di bawah adalah perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh salah satu pihak. Hal tersebut berbeda dengan batal demi hukum, karena batal demi hukum dapat dilakukan apabila syarat objektif tidak terpenuhi.

Transaksi elektronik yang dilakukan para pihak memberikan akibat hukum para pihak. Sehingga ketentuan ini memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada para pihak, bahwa perjanjian yang dilakukan secara elektronik memiliki akibat hukum seperti perjanjian secara konvensional. Keabsahan perjanjian jual beli online oleh pihak yang berbeda hukumnya tetaplah sah. Walaupun beda sistem hukumnya, perjanjian terjadi karena adanya kesepakatan terlebih dahulu oleh para pihak.

Apabila transaksi jual beli online dilakukan oleh anak dibawah umur, maka perjanjian transaksi tersebut tidak memenuhi syarat subjektif. Sehingga, perjanjian tersebut bukan batal demi hukum melainkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan sesuai atas kehendak salah satu pihak. Kemudian perjanjian tersebut bisa saja





dilanjutkan apabila para pihak berkehendak untuk melanjutkannya. Setelah mengetahui syarat sah perjanjian dan menerapkannya dalam proses jual beli online, ternyata masih terdapat banyak kekurangan, terutama dalam penerapan syarat yang berupa kecakapan bertindak, seperti halnya transaksi jual beli online oleh anak di bawah umur. Maka akibat hukumnya dalam jual beli online ini, syarat-syarat sahnya perjanjian dalam pasal 1320 KUHPdata tidak terpenuhinya secara utuh.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adriaman, M., Ragil, Nofrizal, Edwin, Friska, Putra, A.A., Samudra, T.G., Priyatama, L., Fauzi, V.F., Pratama, A., Fadhlansyah, H., Putri, D. R. A., & Fadhlurrahman, A. (2024). "Metode Penulisan Artikel Hukum." Yayasan Tri Edukasi Ilmiah. Agam
- Audina. (2021). Implikasi Jual Beli Online Oleh Anak Di Bawah Umur Menurut Pasal 1320 KUHPdata Di Instagram. *Fakultas Hukumn*, 63–71.
- Aulia Fajriani Kamaruddin, dan I. (2020). *menilik Keabsahan Transaksi Jual Beli Online E-Commerce Yang Dilakukan Oleh Anak Di bawah Umur. 2.*
- Budiarta, D. G. A. and N. P. (2018). *Teori-Teori Hukum.*
- Dkk, Benny. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Transaksi Online Oleh Anaka Di Bawah Umur Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. *Ilmiah Penegakan Hukum*, 7.
- Eka, A. F. (2020). Keabsahan Hukum Anak Dalam Perjanjian Jual Beli Online Prespektif KUHPdata Dan Fikih Muamalah. *Islamic Business Law*, 4(4).
- Lesmana, D. (2022). *Tinjauan Yuridis Paal 1367 KUHPdata Terhadap Wanprestasi yang Dilakukan Oleh Anak Di bawah Umur.*
- Lukman, S. (2012). *Hukum Perjanjian Kontrak.*
- Mahlil Adriaman, Ragil, Nofrizal, Edwin, Friska, Anggga Arniya Putra, Tegar Gala Samudra, Luthfi Priyatma, Viola Putri Fauzi, Adrian Pratama, Holly fadhlansyah, Debi Riski ULIA Putri, A. F. (2024). *Metode Penulisan Artikel Hukum.*
- Maynanda Zakaria, Khalib Afif, dan M. A. (2020). *Analisis Yuridis Terhadap Ketentuan Perjanjian Jual Beli Online Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Belum Dewasa.*
- Triton, P. B. (2006). *Mengenal E-commerce dan Basis di Dunia Cyber.* Argo Publisher.
- Ramli, A, M. (2004). *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia.*
- Sena, S. L. (2019). Status Kekuatan Hukum Tetap Perjanjian Dalam Jual Beli Online Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur. *Wawasan Yuridika*, 3.
- Siregar, A. A. (2019). Keabsahan Jual Beli Online shop di Tinjau Dari Undang-undang No 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE). *Jurnal Ilmiah Advokasi* 7.
- Subekti, R. (1995). *Aneka Perjanjian.*
- Tjitrosudibio, R. S. dan R. (2004). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.*